



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Lanto Dg. Pasewang, No. 34 Telp/Fax. 0419-21072, Jeneponto 92311

Jeneponto, 08 November 2022

Kepada
Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Para Staf Ahli Bupati
3. Para Asisten
4. Para Kepala Bagian
Sekretariat Daerah
5. Para Camat dan Lurah
6. Para Kepala UPT
7. Para ASN Lingkup
Kabupaten Jeneponto
di,-
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor . 180/682/SETDA

TENTANG

**PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251) dan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Ketentuan Hari dan Jenis Pakaian

No	Hari	Jenis Pakaian		Keterangan
		PNS	PPPK	
1	Senin	PDH warna khaki	Kemeja Putih Celana/Rok warna Hitam	Kerudung wanita warna kuning mustard
2	Selasa	PDH warna khaki	Kemeja Putih Celana/Rok warna Hitam	Kerudung wanita warna kuning mustard
3	Rabu	Kemeja Putih Celana/Rok warna Hitam	Kemeja Putih Celana/Rok warna Hitam	Kerudung wanita warna pink salem
4	Kamis	Batik Lontara	Batik Lontara	Kerudung wanita sesuai dengan baju tanpa motif
5	Jumat	Baju Olahraga/Batik	Baju Olahraga/Batik	Kerudung wanita sesuai dengan baju tanpa motif

6	Sabtu	Batik (Perangkat daerah dengan 6 hari kerja)	Batik (Perangkat daerah dengan 6 hari kerja)	Kerudung wanita sesuai dengan baju tanpa motif
---	-------	--	--	--

B. Ketentuan Lain

1. Untuk ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2014 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto, jika tanggal 17 bertepatan pada hari sabtu dan hari minggu, maka hari senin berikutnya semua pegawai memakai seragam KORPRI dan melaksanakan upacara.
2. ASN pada Dinas Perhubungan, UPT Dinas Kesehatan, BPBD, Satpol PP dan Damkar dapat menggunakan Pakaian Dinas Lapangan sesuai dengan ketentuan pakaian dinas lapangan Kementerian/Lembaga Pembina teknisnya jika sedang menjalankan tugas operasional di luar kantor.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pedoman dalam pelaksanaannya.

a.n. **BUPATI JENEPONTO**
SEKRETARIS DAERAH



MUH. ARIFIN NUR, SH., MH
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19660424 199203 1 010

Tembusan :

1. Bupati Jeneponto di Jeneponto;
2. Peninggal.